



PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG  
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(*STANDARD BIDDING DOCUMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*);
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Standar Dokumen Pengadaan yang sebelumnya berlaku belum mengatur mengenai Standar Dokumen untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (*STANDARD BIDDING DOCUMENT*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 mengenai Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

- a. pengadaan barang melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- b. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
- d. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dengan prakualifikasi;
- e. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi satu sampul;
- f. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi dua sampul;
- g. pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan pascakualifikasi;
- h. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- i. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- j. pengadaan barang melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat
- k. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- l. Pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- m. Pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- n. Pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
- o. Pengadaan barang melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- p. Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- q. Pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
- r. Pengadaan jasa konsultasi perorangan melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;